



**P E N E T A P A N**

**Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Mrk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pebi Wahyudi bin Dukri**, NIK 9101010302780002 tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Perumahan Simpati, Blok B, No. 17, Jalan Blore, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Yatmi binti Ngaidu**, NIK 9101015708660002, lahir di Bojonegoro, tanggal 17 Agustus 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Pedagang, alamat di Perumahan Simpati, Blok B, No. 17, Jalan Blore, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke pada tanggal 25 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Angga Rejeki Wahyudi bin Pebi Wahydi, lahir di Merauke, 11 Oktober 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, alamat di Perumahan Simpati, Blok B, No. 17, Jalan Blore, Kelurahan Kamundu, dengan calon istrinya yang bernama Salma Dirjayani binti Sutrimo, lahir di Merauke, tanggal 09 Juli 2002 (umur 18 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Jalan Biak, Kelurahan Mandala, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon Istrinya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon Istrinya dikarenakan hubungan sudah sangat dekat dan pihak pertama dan pihak kedua telah memiliki anak berjenis kelamin perempuan yang dilahirkan pihak pertama pada tanggal 06 April 2019 yang diberi nama Eva Anggraini binti Angga Rejeki Wahyudi;
4. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang ayah yang siap bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga sedangkan calon istrinya sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan dapat mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-41/Kua.26.03.1/PW.05/I/2021, tertanggal 18 Januari 2021;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon bernama Angga Rejeki Wahyudi bin Pebi Wahyudi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Salma Dirjayani binti Sutrimo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan hingga sampai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang karena dampak pernikahan di usia muda yang rentan terhadap keharmonisan rumah tangga karena pasangan yang belum matang secara psikologis, serta berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak namun tidak berhasil karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta calon besan tetap ingin untuk segera melangsungkan pernikahan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki (anak Pemohon) bernama Angga Rejeki Wahyudi bin Pebi Wahyudi, tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ia mengetahui maksud kedatangan orang tuanya ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin agar dapat menikah sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, karena ia belum cukup umur 19 tahun.

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terlanjur mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah dengan calon istrinya tersebut.
- Bahwa ia berstatus jelek dan telah mengenal calon istrinya sejak 4 tahun yang lalu.
- Bahwa hubungan mereka sudah sedemikian intim atau erat sekali selama 4 tahun, bahkan ia sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan calon istrinya tersebut dan hamil bahkan saat ini telah melahirkan anak pada bulan 06 April 2019 yang lalu dengan jenis kelamin perempuan.
- Bahwa ia sudah berulang kali di ingatkan oleh orang tuanya agar jangan terlalu dekat dengan calon istrinya, namun ia tetap nekat.
- Bahwa orang tua calonnya telah melamar kepada keluarga calon istrinya dan akan menikah secepatnya..
- Bahwa ia tidak sanggup menunggu lagi dan menunda pernikahan tersebut, sebab hubungannya sudah demikian eratnya sehingga apabila ditunda ia khawatir akan terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan mempermalukan orang tua.
- Bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga, serta menerima apapun risikonya.
- Bahwa ia siap dan sanggup tidak berkumpul lagi dengan calon istrinya sampai ijab qabul dilaksanakan.
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua ataupun masyarakat tentang pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa ia sudah sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga karena sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata rata 3 juta per bulan.

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Salma Dirjayani binti Sutrimo, tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui, Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya dengannya sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, karena belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa hubungannya sudah sedemikian intim atau erat sekali, bahkan ia sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isterinya sampai hamil bahkan saat ini telah melahirkan anak dengan jenis kelamin perempuan.
- Bahwa keinginan menikah atas dasar saling mencintai dan untuk selamanya.
- Bahwa keluarga calon suaminya telah melamarnya dan akan menikah secepatnya.
- Bahwa ia tidak sanggup jika pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungan mereka sudah intim dan sedemikian eratnya, sehingga apabila ditunda ia khawatir akan terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau masyarakat terkait pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan.

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keluarga calon Istri anak Pemohon /calon besan Pemohon yang bernama Sutrimo bin Ngatimun, tanpa di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia masih ada hubungan dengan calon istri anak Pemohon yaitu orangtua kandung.
- Bahwa kedua calon suami isteri tersebut berhubungan sangat erat dan intim, sehingga secepatnya untuk dinikahkan.
- Bahwa ia sudah berusaha untuk menasehati kemenakannya agar jangan sampai melanggar norma agama akan tetapi anaknya tidak

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan nasehat tersebut.

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena pernikahan tersebut atas kemauan anaknya sendiri.
- Bahwa sudah ada lamaran dari pihak Pemohon dan akan menikahkan anaknya secepatnya..
- Bahwa ia tidak sanggup jika rencana pernikahan kemenakannya tersebut di tunda karena dikhawatirkan kemenakannya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama secara terus menerus karena saat ini calon isteri kemenakannya telah hamil bahkan telah melahirkan anak perempuan.
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan mendidik mereka berdua.
- Bahwa anaknya belum pernah dan tidak sedang dalam lamaran orang lain, karena hanya satu calon suaminya.
- Bahwa anaknya dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan semenda.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## 1. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pebi Wahyudi, (Pemohon I) Nomor 9101010302780002, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 17 Maret 2018, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 3 Februari 2021, serta diberi tanda (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yatmi (Pemohon II) Nomor 9101015708660002, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 26 Maret 2016, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 3 Februari 2021, serta diberi tanda (bukti P.2)

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Angga Rejeki Wahyudi Nomor 91010111110020004, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 11 Desember 2020, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 3 Februari 2021, serta diberi tanda (bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pebi Wahyudi dan Yatmi, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, tanggal 24 November 1999, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 3 Februari 2021, serta diberi tanda (bukti P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pebi Wahyudi Nomor 9101012502080078, yang dikeluarkan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Merauke, tertanggal 21 Maret 2011, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 3 Februari 2021, serta diberi tanda (bukti P.5)
6. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, Nomor : B-013/Kua.26.03.1/PW.05/01/2021, tertanggal 06 Januari 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen, kemudian di paraf dan diberi tanggal 3 Februari 2021, serta diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama BP Al munawaroh atas nama Angga Rejeki Wahyudi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama BP Al munawaroh Kabupaten Merauke, tanggal 2 Juni 2017, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 3 Februari 2021, serta diberi tanda (bukti P.9);
8. Fotokopi buku catatan kesehatan ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, bermeterai cukup telah dinazegelen oleh Hakim dicocokkan

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 3 Februari 2021, serta diberi tanda (bukti P.10).

## 2. Saksi :

- **Janem binti Marsono**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Biak, RT.01, RW.01, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon.
  - b. Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan anaknya bernama Angga Rejeki Wahyudin bin Pebi Wahyudi dengan Salma Dirjayani binti Sutrimo.
  - c. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - d. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 4 tahun yang lalu, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat, bahkan mereka sudah sering keluar.
  - e. Bahwa pihak calon suami telah melamar kepada pihak calon istri dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak calon isterinya.
  - f. Bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya keduanya sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon hamil dan saat ini telah melahirkan, sehingga Pemohon khawatir jika ditunda mereka tidak akan tahan dan justru terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami akan segera melaksanakan pernikahan anak-anaknya.
  - h. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.
  - i. Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa karena sudah berdagang.
  - j. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja yaitu berdagang namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya.
  - k. Bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.
- **Suwandoko**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan , buruh harian tempat tinggal di Jl. Biak RT.001 RW.001 Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon.
  - b. Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan anaknya bemama Angga Rejeki Wahyudi bin Pebi Wahyudi dengan Salma Dirjayani binti Sutrimo.
  - c. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - d. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mengenal sejak 4 tahun yang lalu, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat, bahkan mereka sudah sering keluar.

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pihak anak Pemohon sudah melamar kepada pihak calon istri dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak calon isterinya.
- f. Bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya keduanya sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan bahkan calon isteri anak Pemohon hamil dan saat ini telah melahirkan, sehingga Pemohon khawatir jika ditunda mereka tidak akan tahan dan justru terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.
- g. Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri akan segera melaksanakan pernikahan anak-anaknya.
- h. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.
- i. Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa..
- j. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja berdagang namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya.
- k. Bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tidak sanggup lagi menunda perkawinan ini serta tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan Pemohon telah memohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan Dispensasi Kawin, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 65 tersebut diantaranya pada angka 3 adalah Dispensasi Kawin, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan perwakilan calon besan Pemohon agar mengurungkan kehendaknya memohon dispensasi kawin dan menunda perkawinan anaknya hingga usia kemenekana Pemohon tersebut memenuhi syarat umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan gambaran tentang dampak menikah di usia muda terkait keharmonisan rumah tangga dan terkait kesehatan reproduksi calon pengantin perempuan karena calon pengantin perempuan juga masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang materi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, terkait dengan kedudukan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon angka (1) Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Angga Rejeki Wahyudin dan berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka sesuai Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi keterangan bahwa Pebi Wahyudi dan Yatmi adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai satu anak yang adalah Angga Rejeki Wahyudi, maka telah

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti benar adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut yakni sebagai anak dan orang tua kandung, dan dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan dispensasi kepada anaknya bernama Angga Rejeki Wahyudi bin Pebi Wahyudi untuk dikawinkan dengan seorang perempuan yang menjadi kekasihnya bernama Salma Dirjayani binti Sutrimo;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 s/d P.10 serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa Pebi Wahyudi dan Yatmi serta calon suami anak Pemohon adalah penduduk Kabupaten Merauke, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, memuat keterangan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Angga Rejeki

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi bin Pebi Wahyudi dengan Salma Dirjayani binti Sutrimo karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar yang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Ma'arif Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa Angga Rejeki Wahyudi binti Pebi Wahyudi hanya menempuh pendidikan hanya sampai sekolah dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi buku kesehatan ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, yang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa Salma (calon isteri) telah melahirkan seorang anak pada tanggal 06 April 2019;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada posita permohonannya dan keterangan para pihak di depan persidangan yang menyatakan bahwa pernikahan antara Angga Rejeki Wahyudi binti Pebi Wahyudi dan Salma Dirjayani binti Sutrimo tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dengan alasan kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat sejak 4 tahun yang lalu dan sulit untuk dipisahkan bahkan calon isteri sampai hamil atau mengandung bahkan saat ini anak tersebut telah melahirkan anak dengan jenis kelamin perempuan, dan antara kedua anak tersebut tidak ada larangan secara agama untuk melakukan perkawinan, dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dewasa Suwandoko bin Sumadi dan Janem binti Marsono, yang menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya bahwa kedua calon mempelai tersebut saat ini telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali pergi berdua dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan calon isteri telah hamil dan bahkan telah melahirkan anak, sedang kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menyebabkan larangan untuk kawin, anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah seperti

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasak dan mencuci serta para keluarga sanggup untuk membimbing mereka berdua, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 Rbg dan 308 Rbg., dan oleh karenanya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung serta menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar pula keterangan kedua calon mempelai (Angga Rejeki Wahyudin binti Pebi Wahyudi dan Salma Dirjayani binti Sutrimo) tanpa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk kawin, dan pula kedua calon mempelai tersebut sama-sama menyatakan sudah menjalin hubungan sangat akrab, seperti sering pergi berduaan, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang berakibat calon isteri sampai hamil dan telah melahirkan anak serta sudah tidak tahan saling berpisah lama antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan perwakilan calon besan Pemohon tanpa di bawah sumpah menerangkan bahwa pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk kawin, karena sudah menjalin hubungan sangat akrab, seperti sering pergi berduaan, dan calon isteri anak Pemohon sampai hamil dan telah melahirkan anak dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah serta siap untuk membimbing keduanya jika kelak sudah berumah tangga serta keluarga calon suami anak Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa calon mempelai laki-laki Angga Rejeki Wahyudi bin Pebi Wahyudi, lahir pada tanggal 11 Oktober 2002, sehingga saat diajukan

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ke Pengadilan Agama Merauke ia baru berusia 18 tahun 4 bulan;

- b. bahwa Angga Rejeki Wahyudi bin Pebi Wahyudi tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan Salma Dirjayani binti Sutrimo selama 4 tahun dan dalam pergaulan sehari-hari hubungan mereka berdua sudah sangat akrab dan sudah tidak tahan berpisah lama antara satu dengan lainnya, hal ini diketahui dari kebiasaan mereka sering pergi berdua, dan telah melakukan hubungan seksual berdua seperti suami-isteri sehingga calon isteri sampai hamil dan telah melahirkan anak perempuan;
- c. bahwa calon anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;
- d. bahwa keluarga besar Pemohon dan calon besan Pemohon siap untuk membimbing keduanya kelak nanti sudah berumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut telah ditemukan fakta hukum bahwa Angga Rejeki Wahyudin bin Pebi Wahyudi dan Salma Dirjayani binti Sutrimo adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan secara *syar'y* untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat umur menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sementara itu hubungan antara kedua calon mempelai tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah terjerumus sangat jauh melanggar norma susila maupun norma agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, dengan melakukan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa maksud ditetapkannya syarat umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan adalah untuk kemashlahatan bagi suami isteri serta keturunannya kelak, sebagaimana ternyata di dalam bunyi penjelasan pasal tersebut yakni *"untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan"* dari akibat yang akan

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam rumah tangga karena calon mempelai belum matang baik secara *fisik* maupun *psykhis*;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta bahwa Angga Rejeki Wahyudi bin Pebi Wahyudi sudah mampu melakukan hubungan seksual dengan perempuan kekasihnya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan hukum fiqh Islam Angga Rejeki Wahyudi binti Pebi Wahyudi telah mencapai usia *baligh* (telah mencapai kematangan secara *fisik/biologis*), sementara itu calon isteri anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak serta mengaku siap untuk menjadi ibu rumah tangga, demikian pula selama di depan sidang baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku, Angga Rejeki Wahyudi bin Pebi Wahyudi telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaan cara berfikirnya, maka patut diduga bahwa Angga Rejeki Wahyudi bin Pebi Wahyudi telah pula matang secara *psychis* dan telah siap untuk menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke untuk melangsungkan perkawinan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di muka adalah karena calon mempelai perempuan kurang umur, sedang ditetapkannya syarat umur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah semata-mata bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan khususnya bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, sementara itu perbuatan kedua calon mempelai sering pergi berdua-an, dan tidak tahan berpisah lama antara satu dengan lainnya serta melakukan hubungan seksual di luar nikah tersebut adalah termasuk perbuatan zina yang dapat menimbulkan *madhharat* yang sangat besar, baik terhadap pribadi yang bersangkutan maupun pengaruhnya di tengah masyarakat luas, karena selain melanggar norma-norma susila, perbuatan zina tersebut adalah merupakan perbuatan keji yang secara tegas dilarang oleh agama Islam, berdasarkan dalil Nash yang *sharih* di dalam al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰٓ اِنَّهُوَ كَانَ فَحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”;

Menimbang, bahwa membiarkan perbuatan zina terjadi di tengah masyarakat lebih besar madharatnya dibanding mengabaikan terpenuhinya syarat umur perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku, karena perbuatan zina tersebut di samping meruntuhkan agama, juga membahayakan sendi-sendi kehidupan berumah tangga dan bahkan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yakni meresahkan masyarakat setempat, yang dikenal sebagai masyarakat *religious* yang sangat menjunjung tinggi norma-norma susila serta norma-norma agama, padahal secara *syar’iy* antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan dan atau larangan untuk melakukan perkawinan dan apabila hal demikian dibiarkan, maka sama halnya dengan membiarkan terjadinya perbuatan yang mengarah kepada perzinahan atau bahkan perbuatan zina yang terus menerus, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* yang timbul akibat perzinahan kedua calon mempelai tersebut jauh lebih besar dan lebih luas dibanding kemashlahatan yang diharapkan dengan terpenuhinya syarat umur perkawinan bagi kedua mempelai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim berpendapat bahwa menolak *madharat* berupa perbuatan zina tersebut harus lebih didahulukan daripada terpenuhinya syarat umur bagi calon mempelai karena mengharap *mashlahah* dalam skala yang lebih kecil, yakni kemashlahatan bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, dengan mengambil alih *kaidah Fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menimbang, bahwa terhadap *madharat* sebagaimana tersebut di muka, harus segera dicegah dan atau dihentikan dengan mendasarkan kepada *kaidah Ushuliyah* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

الضرر يزال

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Kemadharatan itu harus dihilangkan".*

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menghilangkan *madharat* secara totalitas dalam perkara ini adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, karena dengan mendahulukan menolak *madharat* berupa perzinahan daripada *mashlahah* tercapainya syarat umur bagi calon mempelai juga akan menimbulkan *madharat* bagi kedua calon mempelai yakni terjadinya pernikahan di usia dini yang rentan dengan permasalahan rumah tangga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam perkara ini dihadapkan pada dua pilihan yang menyulitkan, yakni disatu sisi apabila Hakim menolak memberikan dispensasi kawin dengan resiko (*madharat*) terjadinya perbuatan zina terus menerus antara kedua calon mempelai, sementara itu di sisi lain apabila Hakim mengabulkan memberi dispensasi kawin, seolah-olah melegalkan terjadinya pernikahan di usia dini dengan *madharat* (resiko) terjadinya rumah tangga yang rapuh dan rentan dengan permasalahan bagi keluarga yang bersangkutan dikemudian hari, maka Hakim dalam perkara ini mengambil keputusan dengan pilihan resiko (*madharat*) yang lebih ringan dari kedua *madharat* tersebut (*akhoffu ad-dharurataini*) dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أحقهما

Artinya : *"Apabila berhadapan dua (pilihan yang sama-sama beresiko menimbulkan) kerusakan/madharat, maka harus dimenangkan yang lebih besar madharatnya dengan (memilih) melakukan yang lebih ringan madharatnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara kedua calon mempelai tersebut telah ternyata tidak terdapat larangan secara *syar'y* untuk kawin, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* berupa perbuatan zina tersebut harus dihentikan dengan cara mengawinkan kedua calon mempelai sesuai ketentuan hukum *munakahat Islam* sebagai alternatif pilihan yang lebih ringan madharatnya;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, Hakim berpendapat bahwa petitum angka (2) Pemohon yang memohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Angga Rejeki Wahyudi bin Pebi Wahyudi untuk dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Salma Dirjayani binti Sutrimo tersebut telah cukup alasan dan sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dipandang perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, dan oleh karenanya permohonan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Angga Rejeki Wahyudi untuk dikawinkan dengan seorang Perempuan bernama Salma Dirjayani binti Sutrimo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 299,000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 03 Februari Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Muhamad Sobirin, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Hakim Tunggal,

Muhamad Sobirin, S.HI.  
Panitera Pengganti

Saiful Mujib, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 299.000,00

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PA.Mrk